



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 32 JAKARTA
Nomor : 621 Tahun 2018**

**TENTANG
Kelulusan Peserta Didik SMA Negeri 32 Jakarta
Tahun Pelajaran 2017 / 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 32 JAKARTA**

- Menimbang** : Dalam rangka Pengumuman Kelulusan Peserta Didik Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (US dan USBN) kelas XII Tahun Pelajaran 2017/2018 pada SMA Negeri 32 Jakarta, perlu diumumkan Kelulusan Peserta Didik.
- Mengingat** :
1. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0045/BSNP/II/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018;
 3. Keputusan Bersama Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 302 Tahun 2018 dan Nomor 238 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah Berstandar Nasional TP. 2017/2018;
 4. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0044/P/BSNP/XI/2017 yang ditetapkan pada tanggal 28 November 2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018;
 5. Keputusan Bersama Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2018 dan Nomor 276 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan TP. 2017/2018;
 6. Tata Tertib Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018;
 7. KTSP SMA Negeri 32 Jakarta TP. 2017/2018.

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 897);
 6. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
 7. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Dikdasmen
 9. Permendikbud No. 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian
 10. Permendikbud No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Pelajaran pada Kurikulum 2015.
 11. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
 12. Rapat Pleno Dewan Pendidik tentang Kelulusan SMA Negeri 32 Jakarta tanggal 2 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Peserta Didik SMA Negeri 32 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan Lulus 100%
- Kedua : Mengumumkan Kelulusan Peserta Didik di Internet,
- Ketiga : Daftar Kelulusan Peserta Didik terlampir,
- Keempat : Peserta Didik mengetahui kelulusan dengan membuka/membaca website sekolah,
- Kelima : Peserta Didik dilarang berada di sekolah dan lingkungan sekolah pada saat pengumuman kelulusan berlangsung,
- Keenam : Tata tertib sekolah tetap diberlakukan bagi semua peserta didik,
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 2 Mei 2018



Kepala SMA Negeri 32 Jakarta

Sugiyanti, S.Pd

NIP. 197203302000122001

Tembusan; disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Bidang SMP/SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Dikmen Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Pengawas Paket SMA Negeri 32 Jakarta
4. Komite SMA Negeri 32 Jakarta